



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

NOMOR : PK.05/BPSDMP -2017

TENTANG

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA
DI BIDANG PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA DI BIDANG PENERBANGAN.

Pasal 1

Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan.

Pasal 2

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diusulkan oleh Lembaga Diklat Transportasi dan dibahas dengan melibatkan Direktorat Jenderal dengan dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.

Pasal 3

Kurikulum Diklat Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Transportasi yang dibentuk oleh:

- a. Pemerintah dan/atau;
- b. Masyarakat.

Pasal 4

Kurikulum Diklat Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Umum;
- b. Sub Bidang Angkutan Udara;
- c. Sub Bidang Bandar Udara;
- d. Sub Bidang Keamanan Penerbangan;
- e. Sub Bidang Navigasi Penerbangan;
- f. Sub Bidang Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Pasal 5

(1) Kurikulum Diklat Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit terdiri atas:

- a. Keudaraan Tingkat Dasar;
- b. Keudaraan Tingkat Sarjana;
- c. Manajemen Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Management*);
- d. Pelatihan Instruktur;
- e. *Apron Porter*;
- f. *Porter Land Side*;
- g. *Soft Skill* Untuk Taruna Tingkat I;
- h. *Soft Skill* Untuk Taruna Tingkat II;
- i. *Soft Skill* Untuk Taruna Tingkat III;
- j. *Soft Skill* untuk Tenaga Pendidik (Dosen/Instruktur)
- k. *Inspector Training System (ITS)*;
- l. Pra Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- m. *Refreshing Course* Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- n. Pelatihan Instruktur.

(2) Kurikulum Diklat Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya Bidang Angkutan Udara sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, paling sedikit terdiri atas:

- a. Hukum Udara;
- b. Inspektur Angkutan Udara (Level 1);
- c. *Airport Slot and Coordination*;
- d. *Inspector Training System (ITS) Investigation (Compliance and Enforcement)*;
- e. *Inspector Training System (ITS) Surveillance* Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- f. Pelayanan Angkutan Udara dan Tanggung Jawab Pengangkut;
- g. Penyelenggaraan Angkutan Udara;

- h. Statistik dan Peramalan Angkutan Udara;
 - i. *Bisnis Airlines*;
 - j. Perhitungan Biaya Jasa dan Tarif Angkutan Udara;
 - k. Perjanjian dan Kerjasama Angkutan Udara.
- (3) Kurikulum Diklat Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya Bidang Angkutan Udara sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, paling sedikit terdiri atas:
- a. Inspektur Bandar Udara (*Aerodrome Inspector*);
 - b. *Ground Support Equipment* (GSE);
 - c. *Helicopter Landing Officer* (HLO);
 - d. *Helicopter Load Master* (HLM);
 - e. *Airfield Lighting System* (ALS) Tingkat Ahli;
 - f. *Airfield Lighting System* (ALS) Tingkat Terampil;
 - g. *Constant Current Regulator* (CCR) Tingkat Ahli;
 - h. *Constant Current Regulator* (CCR) Tingkat Terampil;
 - i. Transmisi dan Distribusi Tingkat Ahli;
 - j. Transmisi dan Distribusi Tingkat Terampil;
 - k. *Uninterruptible Power Supply dan Solar Cell* Tingkat Ahli;
 - l. *Uninterruptible Power Supply dan Solar Cell* Tingkat Terampil;
 - m. *Aircraft Docking Guidance System* (ADGS) Tingkat Ahli;
 - n. *Aircraft Docking Guidance System* (ADGS) Tingkat Terampil;
 - o. Pengujian Aspal di Bandar Udara;
 - p. Pengujian Beton di Bandar Udara;
 - q. Manajemen Bandar Udara (MBU);
 - r. *Apron Movement Controller* (AMC);
 - s. Pemandu Parkir Pesawat Udara (Marshaller);
 - t. Personel Pelayanan Garbarata;
 - u. *Traction Equipment* Tingkat Ahli;
 - v. *Traction Equipment* Tingkat Terampil;
 - w. *Air Conditioning System* (ACS) Tingkat Ahli;
 - x. *Air Conditioning System* (ACS) Tingkat Terampil;
 - y. *Water and Pump System* (WPS) Tingkat Ahli;
 - z. *Water and Pump System* (WPS) Tingkat Terampil;
 - aa. Alat-Alat Besar Tingkat Ahli;
 - bb. Alat-Alat Besar Tingkat Terampil;
 - cc. Fasilitas Sisi Darat Tingkat Ahli;
 - dd. Fasilitas Sisi Darat Tingkat Terampil;

- ee. Fasilitas Sisi Udara Tingkat Ahli;
- ff. Fasilitas Sisi Udara Tingkat Terampil;
- gg. *Airport Planning*;
- hh. *Airport Operation*;
- ii. *Human Factor For Airport Personnel*;
- jj. *Building Automation System And Fire Alarm System (BAF) Tingkat Ahli*;
- kk. *Building Automation System And Fire Alarm System (BAF) Tingkat Terampil*;
- ll. *Information Systems (IFS) Tingkat Ahli*;
- mm. *Information Systems (IFS) Tingkat Terampil*;
- nn. *Aerodrome Multi-Purpose Officer (AMPO)*;
- oo. *Public Address System (PAS), Building Amenities (BA) and Check In System Tingkat Ahli*;
- pp. *Public Address System (PAS), Building Amenities (BA) and Check In System Tingkat Terampil*;
- qq. *Aircraft Towing Pushback Tractor-Narrow (ATN)*;
- rr. *Aircraft Towing Pushback Tractor-Wide (ATW)*;
- ss. *Lift Loader (LLD)*;
- tt. *Passanger Boarding Stair (PBS)*;
- uu. *Ground Power Unit (GPU)*;
- vv. *Air Starter Unit (ASR)*;
- ww. *Air Conditioning Unit Truck (ACT)*;
- xx. *Water Service Truck (WST)*;
- yy. *Lavatory Service Truck (LST)*;
- zz. *Cargo Transporter Loader (CTL)*;
- aaa. *Belt Conveyor Loader (BCL)*;
- bbb. *High Lift Catering Truck (HCT)*;
- ccc. *Refueling And Defueling Truck (RDT)*;
- ddd. *Bagage Towing Tractor (BTT)*;
- eee. *Forklift (FLT)*;
- fff. *Maintenance Unit Vehicle (MUV)*;
- ggg. *Incapacitated Passanger Loadingvehicle (IPL)*.

- (4) Diklat Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya Bidang Angkutan Udara sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, paling sedikit terdiri atas:
- a. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Tingkat *Basic*;
 - b. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Tingkat *Junior*;

- c. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Tingkat Senior;
- d. Perawatan Kendaraan PKP-PK;
- e. *Salvage*;
- f. *Aviation Security (AVSEC) Tingkat Junior*;
- g. *Aviation Security (AVSEC) Tingkat Senior*;
- h. Personil Fasilitas Keamanan Penerbangan (Tingkat Ahli) Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan (P3UK);
- i. Personil Fasilitas Keamanan Penerbangan (Tingkat Terampil) Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan (P3UK);
- j. Personil Fasilitas Keamanan Penerbangan (Tingkat Ahli) Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Orang (P3O);
- k. Personil Fasilitas Keamanan Penerbangan (Tingkat Terampil) Peralatan Pemeriksa Orang (P3O);
- l. Personil Fasilitas Keamanan Penerbangan (Tingkat Ahli) Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Barang (P3B);
- m. Personil Fasilitas Keamanan Penerbangan (Tingkat Terampil) Peralatan Pemeriksa Barang (P3B);
- n. Pengoperasian dan mengendarai *Foam Tender (Foam Tender Operation and Defensive Driving)*;
- o. *Aviation Security (AVSEC) Management*;
- p. *Dangerous Goods Type A (Initial)*;
- q. *Dangerous Goods Type A (Recurrent)*;
- r. *Dangerous Goods Type B (Initial)*;
- s. *Dangerous Goods Type B (Recurrent)*;
- t. *Breathig Aparatus Operation*;
- u. *Crisis Management*;
- v. *Aviation Security (AVSEC) Risk Management*;
- w. Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan*);
- x. *Airport Security Programme*;
- y. *National Aviation Security Programme*;
- z. Teknik Pemadaman Api;
- aa. Kepemimpinan Operasi Pemadaman;
- bb. Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran (*Fire Prevention and Protection*);
- cc. *Hazardous Material Operation*;
- dd. *Fire Investigation*;
- ee. *Fire Safety Management*;
- ff. Strategi dan Taktik Pemadaman Api;
- gg. Uji Mutu Foam;

- hh. *Hold Baggage Security*;
- ii. *Passenger And Baggage Screening*;
- jj. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Tingkat Basic;
- kk. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Tingkat Junior;
- ll. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Tingkat Senior;
- mm. Bahasa Inggris Penerbangan (*Aviation English*);
- nn. Pengenalan Pesawat Udara (*Aircraft Familiarization*);
- oo. Topografi Bandar Udara (*Airport Topografi*);
- pp. *Rope Rescue Operation*;
- qq. *Human Factor for PKP-PK Personnel*;
- rr. Teknik Pengoperasian Peralatan *Watchroom* PKP-PK;
- ss. *Fire Safety Inspection*;
- tt. Manajemen Resiko (*Risk Management*);
- uu. Manajemen Krisis (*Crisis Management*);
- vv. Penyelidikan *Salvage*;
- ww. *Airport Emergency Plan* (AEP);
- xx. Pertolongan Kecelakaan dan Kebakaran Helikopter (*Helicopter Fire Fighting And Rescue*);
- yy. Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK;
- zz. *Salvage*.

(5) Diklat Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya Bidang Angkutan Udara sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e, paling sedikit terdiri atas:

- a. *Air Traffic Controller – On The Job Training* (ATC -OJT) *Instructors*;
- b. *Refresher For Aerodrome Controller*;
- c. *Refresher For Approach and Area Control Procedural Controller*;
- d. *Refresher For Approach and Area Control Surveillance Controller*;
- e. *Approach Radar Surveillance*;
- f. *Human Factor For Air Navigation Personnel* (Basic);
- g. *Human Factor in Air Traffic Services* (Advance);
- h. *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADSB) *Maintenance*;
- i. *Air Traffic Flow Management* (ATFM)/*Collaborative Decision-Making* (CDM) Level 0;
- j. *Air Traffic Flow Management* (ATFM)/*Collaborative Decision-Making* (CDM) Level 1;

- k. *Air Traffic Flow Management (ATFM)/Collaborative Decision-Making (CDM) Level 2;*
- l. *Air Traffic Flow Management (ATFM)/Collaborative Decision-Making (CDM) Level 3;*
- m. *Air Traffic Flow Management (ATFM)/Collaborative Decision-Making (CDM) Level 4;*
- n. *Air Traffic Flow Management (ATFM)/Collaborative Decision-Making (CDM) Level 5;*
- o. *General Knowledge of Air Traffic Flow Management (ATFM)/Collaborative Decision-Making (CDM);*
- p. *Approach Control Surveillance;*
- q. *Aeronautical Telecommunication Network (ATN) and Automatic Message Handling System (AMHS) Maintenance;*
- r. *AIS/MAP Cartography Specialist;*
- s. *Aerodrome AIS Specialist;*
- t. *NOTAM Specialist;*
- u. *Performance Based Navigation (PBN) for ATC;*
- v. *Advanced Surface Movement Guidance And Control System (A-SMGCS) Maintenance;*
- w. *Monopulse Secondary Surveillance Radar System (MSSR) Maintenance;*
- x. *Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) For ATC;*
- y. *Aerodrome Flight Information Service (AFIS);*
- z. *Aerodrome Flight Information Service (AFIS) Refresher Course for ATC;*
- aa. *Inspektor Navigasi Penerbangan Ahli Pertama;*
- bb. *Inspektor Navigasi Penerbangan Ahli Muda;*
- cc. *Inspektor Navigasi Penerbangan Ahli Madya;*
- dd. *Inspektor Navigasi Penerbangan Ahli Utama;*
- ee. *Inspektor Navigasi Penerbangan Bidang Aeronautical Information Services (AIS);*
- ff. *Inspektor Navigasi Penerbangan Bidang Air Traffic Services (ATS);*
- gg. *Inspektor Navigasi Penerbangan Bidang Communication, Navigation and Surveillance;*
- hh. *Inspektor Navigasi Penerbangan Bidang PANS-OPS;*
- ii. *Instrument Landing System (ILS) Maintenance;*
- jj. *Air-Ground/Ground To Ground Radiotelephony (AGGGR);*
- kk. *Aeronautical Communication Checker;*
- ll. *Aeronautical Communication Service Supervisor;*
- mm. *Aeronautical Information Service (AIS) Checker;*

- nn. *Aeronautical Information Service (AIS) Supervisor*;
- oo. *Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations (PANS-OPS) – Advance*;
- pp. Non Diploma (ND) Teknik Telekomunikasi Dan Navigasi Udara;
- qq. *Air Traffic Control (ATC) Checker*;
- rr. *Air Traffic Control (ATC) Supervisor*;
- ss. *Non Directional Beacon (NDB) Tingkat Dasar*;
- tt. *Non Directional Beacon (NDB) Tingkat Terampil*;
- uu. *Non Directional Beacon (NDB) Tingkat Ahli*;
- vv. *Aerodrome Terminal Information System (ATIS) Tingkat Dasar*;
- ww. *Aerodrome Terminal Information System (ATIS) Tingkat Terampil*;
- xx. *Aerodrome Terminal Information System (ATIS) Tingkat Ahli*;
- yy. *VHF Omni Directional Range (VOR) Tingkat Dasar*;
- zz. *VHF Omni Directional Range (VOR) Tingkat Terampil*;
- aaa. *VHF Omni Directional Range (VOR) Tingkat Ahli*;
- bbb. *Very Small Aperture Terminal (VSAT) Tingkat Dasar*;
- ccc. *Very Small Aperture Terminal (VSAT) Tingkat Terampil*;
- ddd. *Very Small Aperture Terminal (VSAT) Tingkat Ahli*;
- eee. *Basic Aeronautical Information Services (AIS)*;
- fff. *AIS/MAP Publication, Documentation, Editing/Text Producing Specialist*;
- ggg. *AIS/MAP Database Specialist*;
- hhh. *HF Air Ground Communication Tingkat Dasar*;
- iii. *HF Air Ground Communication Tingkat Terampil*;
- jjj. *HF Air Ground Communication Tingkat Ahli*;
- kkk. *Automatic Message Switching Centre (AMSC) Tingkat Dasar*;
- lll. *Automatic Message Switching Centre (AMSC) Tingkat Terampil*;
- mmm. *Automatic Message Switching Centre (AMSC) Tingkat Ahli*;
- nnn. *Core Training - Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika*;
- ooo. *Core Training - Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan*;
- ppp. *Core Training - Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan*;

- qqq. *Core Training* - Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Informasi Aeronautika;
- rrr. *Core Training* - Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
- sss. *Core Training* - Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- ttt. *Core Training* - Sertifikasi Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan;
- uuu. *Core Training* - Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Telekomunikasi Penerbangan;
- vvv. *Core Training* - Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang Perancangan Prosedur Penerbangan;
- www. *Core Training* - Surveillance Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika;
- xxx. *Core Training* - Surveillance Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
- yyy. *Core Training* - Surveillance Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan;
- zzz. *Core Training* - Surveillance Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan;
- aaaa. *Core Training* - Surveillance Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang Pelayanan Informasi Aeronautika;
- bbbb. *Core Training* - Surveillance Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
- cccc. *Core Training* - Surveillance Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Telekomunikasi Penerbangan;
- dddd. *Core Training* - Surveillance Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang Perancang Prosedur Penerbangan;
- eeee. *Core Training* - Surveillance Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- ffff. *Area Control Surveillance* (From Area Control Procedural);
- gggg. *Area Control Surveillance* (From Approach Control Surveillance);
- hhhh. *Approach and Area Control Procedural*;
- iiii. *Non Diploma Aerodrome Control Tower* (From Aeronautical Information Services);
- jjjj. *Aeronautical Radio Operator* (ARO);
- kkkk. *Aeronautical Radio Operator* (ARO) Refreshing;
- llll. *Basic Aeronautical Fixed Service* (BAF);

mmmm. *Basic Aeronautical Fixed Service (BAF) Refreshing;*
nnnn. *Advance Aeronautical Fixed Service (AAF);*
oooo. *Advance Aeronautical Fixed Service (AAF) Refreshing;*
pppp. *Aerodrome Flight Information Service (AFIS);*
qqqq. *Aerodrome Flight Information Service (AFIS) Refreshing;*
rrrr. *Safety Management System (SMS) for ATS;*
ssss. *ACO On The Job Training (OJT) Instructor;*
tttt. *Multilateration (MLAT);*
uuuu. *Airspace Planner and Design Training;*
vvvv. *Approach and Area Control Procedural;*
wwww. *Approach Control Procedural;*
xxxx. *Area Control Procedural;*
yyyy. *ATC Team Resource Management Course;*
zzzz. *ICAO English Language Proficiency;*
aaaaa. *Pengujian ICAO English Language Proficiency;*
bbbbb. *Aerodrome Control Tower;*
cccc. *Dasar (Basic Training) Teknik Telekomunikasi Penerbangan;*
dddd. *Very High Frequency Air Ground (VHF A/G) Communication Tingkat Dasar;*
eeee. *Very High Frequency Air Ground (VHF A/G) Communication Tingkat Terampil;*
ffff. *Very High Frequency Air Ground (VHF A/G) Communication Tingkat Ahli;*
ggggg. *Recorder Tingkat Dasar;*
hhhhh. *Recorder Tingkat Terampil;*
iiii. *Recorder Tingkat Ahli;*
jjjj. *Instrument Landing System (ILS) Tingkat Dasar;*
kkkkk. *Instrument Landing System (ILS) Tingkat Terampil;*
llll. *Instrument Landing System (ILS) Tingkat Ahli;*
mmmmm. *High Frequency Single Side Band (HF-SSB) Tingkat Dasar;*
nnnnn. *High Frequency Single Side Band (HF-SSB) Tingkat Terampil;*
ooooo. *High Frequency Single Side Band (HF-SSB) Tingkat Ahli;*
ppppp. *Aerodrome Multi-Purpose Officer (AMPO).*

- (6) Diklat Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya Bidang Angkutan Udara sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f, paling sedikit terdiri atas:
- a. *Ground Training (CPL) Helicopter From Zero Hours To CPL Helicopter + Simulator;*
 - b. *Ground Training PPL - Fix Wing To CPL Helicopter + Simulator;*
 - c. *Airworthiness;*
 - d. *TOT Aircraft General Knowledge;*
 - e. *Type Rating Helicopter Bell 206;*
 - f. *Private Pilot License (PPL);*
 - g. *Commercial Pilot License (CPL);*
 - h. *Instrument Rating (IR);*
 - i. *Transport Pilot License (ATPL);*
 - j. *Aviation Escape Training for Flight Attendant;*
 - k. *Flight Instructors Course (FIC) Airplane Single Engine Land;*
 - l. *Flight Instructor Instrument;*
 - m. *Private Pilot License (PPL) Certification Flight Training;*
 - n. *Commercial Pilot License (CPL) Certification Flight Training;*
 - o. *Instrument Rating (IR) Certification Flight Training;*
 - p. *Flight Instructors Course (FIC) Airplane Single Engine Land;*
 - q. *Flight Instructors Course (FIC) Refresher.*

Pasal 6

Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dijabarkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara bersama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Penerbangan.
- (2) Penjabaran kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk silabus dan modul.

Pasal 8

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemenuhan standar kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Pembentukan fisik yang prima dan beretika; dan
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.

Pasal 9

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaporkan hasilnya kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan;
- b. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.06/BPSDMP-2015 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2016 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.06/BPSDMP-2015 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan;
- d. Peraturan Kepala BPSDMP Nomor PK.11/BPSDMP-2016 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 Tentang Kurikulum Dan Silabus Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dan Teknis Lainnya Di Bidang Penerbangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2016; dan

- e. Peraturan Kepala BPSDMP Nomor PK.12/BPSDMP-2016 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/BPSDMP-2016.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

DJOKO SASONO

